



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 15/KEP/DPRD/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 84/F-PDIP/IX/2020 perihal Nama Personal Pansus;
 2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10/F-NasDem/DPRD Kota Yka/IX/2020 tanggal 15 september 2020 perihal Permohonan utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06/F.PAN/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/F.Gerindra/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 010/Eks-FPKS/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8/FPG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
 2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15/KEP/DPRD/IX/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI P
4	Subagyo	Anggota	PDI P
5	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
6	Dwi Candra Putra, A.Md.	Anggota	NASDEM
7	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
8	Muhammad Ali Fahmi, S.E., MM.	Anggota	PAN
9	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
10	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
11	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
12	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO